

B

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN





KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL


Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Pertanian
Telepon : 7800230, 7806131 - 34 Pesawat : 3204, 3206, 3214, 3216 Fax : 7800220, 7804856
Website : <http://www.deptan.go.id/itjen/>

Nomor : 262/RC.110/H103/2012 9 Maret 2012
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Akuntabilitas Kinerja
Inspektorat Jenderal Kementan Tahun 2011

Yang terhormat,
Menteri Pertanian RI
Jakarta

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2011 (terlampir).

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang No.22 Tahun 1999 (revisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004) dan Inpres No.7 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggung jawab, bersih, dan bebas KKN serta mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Dalam melaksanakan pengawasan tahun 2011, Inspektorat Jenderal mengacu kepada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian, yang menyebutkan bahwa tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Selain hal tersebut, Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2011, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Sedangkan fungsi Inspektorat Jenderal adalah: a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian, dan; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Secara umum pencapaian sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan, hasil perhitungan rata-rata pencapaian target sasaran strategis (*outcome*) menunjukkan angka 100,13%.

Beberapa sasaran strategis yang telah mencapai target antara lain: 1) meningkatnya efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan keuangan pada satker lingkup Kementan dengan target 95,5% dari anggaran yang dikelola satker. Inspektorat Jenderal selama tahun 2011 telah melaksanakan audit terhadap satker-satker lingkup Kementerian Pertanian, adapun jumlah satker yang diaudit tahun 2011 sebanyak 452 satker atau 114,14% dari target 396 satker, dengan hasil sebesar 98,08% atau senilai Rp4.832.386.395.457,00 telah dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis dari total anggaran satker yang diaudit senilai Rp4.926.937.331.000,-, sedangkan temuan tidak efektif, tidak efisien

dan tidak ekonomis senilai Rp94.550.936.543,- atau 1,92%, dan 2) meningkatnya pemahaman dan penerapan serta berfungsinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Unit Kerja Eselon I dan UPT lingkup Kementan dengan target 89 Satlak PI unit kerja eselon I dan UPT (50% dari jumlah Satlak PI lingkup Kementerian). Inspektorat Jenderal tahun 2011 telah melakukan penilaian terhadap 147 Satlak PI dan menetapkan sebanyak 108 Satlak PI atau 73,47%, apabila dibandingkan dengan target 89 Satlak PI unit kerja eselon I dan UPT (50% dari jumlah Satlak PI lingkup Kementerian) telah tercapai sebesar 121,35%, 3) meningkatnya hasil penilaian AKIP Kementan dan AKIP Eselon I lingkup Kementan dengan target penilaian AKIP Kementan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) meningkat dari C menjadi B, hasil penilaian oleh KemenPAN dan RB terhadap AKIP Kementerian Pertanian tahun 2009 memperoleh kategori CC dengan nilai sebesar 56,16 dan penilaian AKIP Kementerian Pertanian pada tahun 2010 dengan hasil baik (B).

Sasaran strategis yang belum dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan adalah meningkatnya kualitas revidi laporan keuangan (LK) Kementan dan LK Eselon I lingkup Kementan dengan target opini penilaian hasil audit laporan keuangan Kementerian Pertanian oleh BPK-RI meningkat dari wajar dengan pengecualian (WDP) menuju wajar tanpa pengecualian (WTP), adapun opini hasil audit BPK terhadap LK kementerian Pertanian tahun 2010 tetap WDP. Untuk LK Tahun 2011 sampai saat ini belum dilakukan penilaian oleh BPK.

DAFTAR ISI

	Hal
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Kinerja	4
B. Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja	8
B. Akuntabilitas Keuangan	18
BAB IV PENUTUP	19
LAMPIRAN	
Lampiran I Rencana Strategik (RS) 2010-2014	
Lampiran II Rencana Kinerja Tahun 2010	
Lampiran III Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2010	
Lampiran IV Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2010	

DAFTAR TABEL

	Hal
3.1 Jumlah Anggaran Satker yang Diaudit, Jumlah Temuan Tidak Efisien, Tidak Efektif dan Tidak Ekonomis Hasil Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2011	8
3.2 Persentase Penurunan Kerugian Negara Tahun 2009 s.d. Tahun 2011	9
3.3 Keragaan target dan realisasi audit khusus/investigasi tahun 2009 - 2011	10
3.4 Keragaan Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Investigasi Itjen Kementan Tahun 2009 s.d. tahun 2011	10
3.5 Jumlah Temuan Kerugian Negara, Persentase Penurunan Kerugian Negara, Tindak Lanjut Penyelesaian dan Sisa Temuan Kerugian Negara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011	11
3.6 Keragaan target dan realisasi pengawalan kegiatan strategis tahun 2009 - 2011	13
3.7 Keragaan target dan realisasi Evaluasi Program Strategik tahun 2009 – 2011	13
3.8 Hasil Penilaian Satlak PI	15
3.9 Pengkategorian Peringkat AKIP	16
3.10 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Pertanian Tahun 2008 dan Tahun 2009	16
3.11 Opini Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2009 dan Tahun 2010	17
3.12 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per Belanja	18
3.13 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per Eselon II	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan dan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal, sesuai dengan tuntutan reformasi terdahulu, cenderung menerapkan pola pengawasan bersifat *watch dog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada auditan untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan bersifat *consulting partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif, guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi auditan dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan ke depan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan yang akan ditempuh ke depan yaitu pengawasan yang lebih bersifat preventif.

Dalam rangka menjalankan peran utamanya, Inspektorat Jenderal diharapkan menjalankan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif tersebut, potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini, sehingga dapat diambil langkah penanganan yang sesuai, agar tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

1. Landasan Hukum

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Sedangkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999 dalam rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan.

2. Maksud dan Tujuan

LAKIP tahun 2011 ini dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Menteri Pertanian selaku pimpinan tertinggi kementerian.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah dalam rangka memenuhi kewajiban Inspektorat Jenderal Kementan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2011. Selain itu, laporan ini juga digunakan sebagai bahan penyusunan LAKIP tingkat kementerian sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No.7 tahun 1999.

3. Sistematika Penyusunan LAKIP 2011

Sistematika penyusunan LAKIP 2011 mengacu kepada format LAKIP sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. ORGANISASI DAN FUNGSI FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Sedangkan fungsinya adalah: a) penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian; d) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian, dan; e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut dibentuk unit eselon II sebagai pelaksana teknis dan administratif yang terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2. Inspektorat I

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian.

3. Inspektorat II

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.

4. Inspektorat III

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP), dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian.

5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit kerja lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina Pertanian.

6. Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya percepatan pemberantasan korupsi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan arah dan pedoman dalam menetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2010 - 2014, maka Inspektorat Jenderal telah merumuskan visi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu **"Menjadi lembaga pengawasan yang profesional dalam menegakkan pemerintahan yang baik, dan bebas dari KKN di Kementerian Pertanian"**.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan antara lain :

- a. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari KKN (*clean government*) di Kementerian Pertanian;
- b. Mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian;
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian;
- d. Mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi di Kementerian Pertanian;
- e. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;
- f. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif;
- g. Mendorong terwujudnya penerapan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan mendapatkan opini wajar.

Secara rinci rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementan periode tahun 2010-2014 dapat dilihat pada **lampiran 1**.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan misi di atas, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi, maka disusun tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya, sarana dan prasarana, anggaran, serta piranti lunak organisasi lingkup Inspektorat Jenderal;
- b. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Jenderal, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- c. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan;
- d. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Litbang Pertanian;
- e. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal dan Badan Karantina Pertanian;
- f. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu pada satker lingkup Kementerian Pertanian.

b. Sasaran

Kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2011 terutama diarahkan pada:

- a. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan keuangan pada satker lingkup Kementan;
- b. Meningkatnya kecepatan dan keaktifan satuan kerja dalam menindaklanjuti LHA baik yang berupa temuan administrasi, teknis maupun Kerugian Negara (KN);
- c. Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan strategis eselon I lingkup Kementan;
- d. Meningkatnya kinerja serta ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan kegiatan dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan penggunaan anggaran yang berindikasi korupsi;
- e. Meningkatnya pemahaman dan penerapan serta berfungsinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Unit Kerja Eselon I dan UPT lingkup Kementan;

- f. Meningkatnya hasil penilaian LAKIP Kementan dan LAKIP Eselon I lingkup Kementan;
- g. Meningkatnya kualitas revidi Laporan Keuangan (LK) Kementan dan LK Eselon I lingkup Kementan;

Secara rinci Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2011 dapat dilihat pada *lampiran 2*.

3. Kebijakan dan Program Pengawasan

Tahun 2011 merupakan tahun kedua dari kepemimpinan Menteri Suswono, hal ini berdampak pada kebijakan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal.

a. Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang No.22 Tahun 1999 (revisi menjadi Undang-undang No.32 Tahun 2004) dan Inpres No.7 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggungjawab, bersih dan bebas KKN dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Selain itu, kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005, PP No. 7 Tahun 2008, PP No. 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan beberapa ketentuan lainnya yang terkait dengan implementasi Otonomi Daerah dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja terkait dengan upaya mewujudkan *good governance*.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2011, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

b. Program Pengawasan

Pembangunan Pertanian tahun 2011 dilaksanakan melalui 12 program utama yakni program-program yang disesuaikan dengan spesifikasi, karakteristik dan diselaraskan

dengan tugas dan fungsi unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian secara optimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010 – 2014 dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan pada tahun 2011 melaksanakan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) tahun 2011 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011.

Adapun Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2011 meliputi:

- 1) Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan keuangan pada satker lingkup Kementan;
- 2) Meningkatnya kecepatan dan keaktifan satuan kerja dalam menindaklanjuti LHA baik yang berupa temuan administrasi, teknis maupun Kerugian Negara (KN);
- 3) Meningkatnya efektivitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan strategis Eselon I lingkup Kementan;
- 4) Meningkatnya kinerja serta ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan kegiatan dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan penggunaan anggaran yang berindikasi korupsi;
- 5) Meningkatnya pemahaman dan penerapan serta berfungsinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Unit Kerja Eselon I dan UPT lingkup Kementan;
- 6) Meningkatnya hasil penilaian LAKIP Kementan dan LAKIP Eselon I lingkup Kementan;
- 7) Meningkatnya kualitas revidi Laporan Keuangan (LK) Kementan dan LK Eselon I lingkup Kementan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Pada bab ini diuraikan tentang capaian kinerja (*outcome*) yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2011 sesuai dengan Penetapan Kinerja antara Inspektorat Jenderal dengan Kementerian Pertanian.

A. Akuntabilitas Kinerja

1. Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan Keekonomisan Pelaksanaan Program/kegiatan serta Pengelolaan Keuangan pada Satker Lingkup Kementan

Indikator kinerja berupa persentase efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta ketaatan pengelolaan anggaran satker yang diaudit dengan target 95,5% dari anggaran yang dikelola satker dan persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat/kasus yang diaudit investigasi dengan target 100% dapat dibuktikan.

Adapun rincian hasil Audit Kinerja dan Audit Investigasi sebagai berikut :

a. Audit Kinerja

Inspektorat Jenderal selama tahun 2011 telah melaksanakan audit terhadap satker-satker lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 452 satker atau 114,14% dari target 396 satker dengan total anggaran satker yang diaudit senilai Rp4.926.937.331.000,00, atau 28,91% dari total anggaran Kementerian Pertanian senilai Rp17.044.923.397.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.
Jumlah Anggaran Satker yang Diaudit, Jumlah Temuan Tidak Efisien, Tidak Efektif dan Tidak Ekonomis Hasil Audit Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2011

No	Uraian	Nilai (Rp)	Persentase	Ket
1	Anggaran Satker yang diaudit	4,926,937,331,000	28,91	Anggaran Kementan Rp17,05 T
2	Temuan Tidak Efektif	80,630,214,047	1.64	
3	Temuan Tidak Efisien	9,702,784,779	0.20	
4	Temuan Kerugian Negara	4,768,725,703	0.10	

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa, dari total anggaran senilai Rp4.926.937.331.000,00 yang dikelola satker, senilai Rp4.831.847.440.512,00 (98,07%) telah dikelola secara efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga dapat disimpulkan bahwa target efektivitas, efisiensi, dan

keekonomisan serta ketaatan sebesar 95,5% atas pengelolaan anggaran satker yang diaudit di Kementerian Pertanian telah tercapai.

Data hasil audit kinerja diketahui bahwa kerugian negara dari tahun 2009 s.d. tahun 2011 terjadi tren penurunan. Hal ini menunjukkan semakin efektif dan efisienya pengelolaan anggaran satker di lingkup Kementerian Pertanian. Adapun rincian nilai kerugian negara dari tahun 2009 s.d. tahun 2011 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.
Persentase Penurunan Kerugian Negara Tahun 2009 s.d. Tahun 2011

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Penurunan (%)	Keterangan
1	Tahun 2009	11.852.598.179		
2	Tahun 2010	6.270.552.446	47,10	
3	Tahun 2011	4.768.725.703	23,95	

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat disampaikan bahwa untuk temuan kerugian negara tahun 2010 senilai Rp6.270.552.446,00 mengalami penurunan sebesar 47,10% atau senilai Rp5.582.045.733,00 dibandingkan dengan jumlah temuan kerugian negara tahun 2009 senilai Rp11.852.598.179,00. Sedangkan untuk temuan kerugian negara tahun 2011 senilai Rp4.808.534.717,00 mengalami penurunan sebesar 23,95% atau senilai Rp1.501.797.310,00 dibandingkan jumlah temuan kerugian negara tahun 2010 senilai Rp6.270.552.446,00.

b. Audit Investigasi

Terkait dengan tindak lanjut pengaduan masyarakat sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 jumlah pengaduan yang mengandung kadar pengawasan sebanyak 25 pengaduan dan semuanya telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi (100%) dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Kerugian negara hasil audit Investigasi tercatat sebanyak Rp468.456.650 dan telah ditindaklanjuti sebanyak Rp172.756.650 (36,12%) sehingga sisa kerugian Negara yang masih harus dituntaskan adalah sebanyak Rp70.252.225,00
- 2) Pengenaan sanksi disiplin pegawai, tercatat sebanyak 14 PNS lingkup Kementerian Pertanian telah dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan PP. No. 53 Tahun 2010. PNS terkena sanksi disiplin berasal dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (4 orang), Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (3 orang), Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian (1 orang), dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (6 orang).

Pada tahun 2010 jumlah pengaduan yang mengandung kadar pengawasan sebanyak 14 kasus/pengaduan (38,89%) dari target 36 kasus/pengaduan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Kerugian negara hasil audit Investigasi tercatat sebanyak Rp123.210.824,00 dan telah ditindaklanjuti sebanyak Rp52.958.599,00 sehingga sisa kerugian Negara yang masih harus dituntaskan adalah sebanyak Rp295.700.000
- 2) Pengenaan sanksi disiplin pegawai, tercatat sebanyak 1 PNS lingkup Kementerian Pertanian telah dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan PP. No. 53 Tahun 2010. PNS terkena sanksi disiplin berasal dari Badan Litbang Pertanian.

Keragaan realisasi audit Investigasi periode 2009 - 2011, berdasarkan pengaduan masyarakat, kebutuhan manajemen, dan pendalaman dari hasil audit reguler sebesar 60,83% atau sebanyak 73 kasus dari target 120 kasus.

Tabel 3. Keragaan target dan ralisasi audit khusus/investigasi tahun 2009 - 2011

No.	Tahun	Sasaran (Laporan)	Realisasi		Keterangan
			Jumlah	%	
1	2009	48	34	70,83	
2	2010	36	14	38,89	
3	2011	36	25	69,44	
Total		120	73	60,83	

Sumber : Laporan Tahun 2010 Itjen Kementan

Tabel 4. Keragaan Kerugian negara hasil pemeriksaan Investigasi Itjen Kementan tahun 2009 s.d. tahun 2011

No	Tahun Anggaran	Kerugian Negara (Rp)	Penyelesaian (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	2009	789.795.635,82	688.641.603,82	101.154.032,00	12,81
2	2010	123.210.824,00	52.958.599,00	70.252.225,00	57,02
3	2011	468.456.650,00	172.756.650,00	295.700.000,00	63,12
Jumlah		1.381.463.109,82	914.356.852,82	467.106.257,00	33,81

Sumber : Laporan Tahun 2010 Itjen Kementan

Berdasarkan hasil audit khusus/investigasi sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 dapat disampaikan, bahwa terdapat temuan kerugian negara sebesar Rp1.381.463.109,82 dengan jumlah kejadian sebanyak 75 kejadian. Dari temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp914.356.852,82 (66,19%), sehingga temuan yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar Rp467.106.257,00 (33,81%).

Sementara terkait dengan rekomendasi peneraan sanksi PP 30/1980, sampai dengan tahun 2010 terdapat 264 orang yang direkomendasikan untuk dikenakan sanksi PP 30/80 dan telah ditindaklanjuti dengan mengenakan sanksi PP 30/80 kepada 225 orang (85,2%), sehingga masih terdapat sisa sebanyak 39 orang (14,8%) yang belum ditindaklanjuti peneraan sanksi PP 30/80.

2. Meningkatnya Kecepatan dan Keaktifan Satuan Kerja dalam Menindaklanjuti LHA Baik yang Berupa Temuan Administrasi, Teknis maupun Kerugian Negara

Indikator kinerja berupa persentase penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) dengan target 50% dari temuan LHA tahun N-1 ditindaklanjuti (KN dan teknis/administrasi).

Jumlah temuan kerugian negara hasil audit kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 beserta tindak lanjut penyelesaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Jumlah Temuan Kerugian Negara, Persentase Penurunan Kerugian Negara, Tindak Lanjut Penyelesaian dan Sisa Temuan Kerugian Negara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011

No	Uraian	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Ditindaklanjuti (Rp)	%	Sisa Kerugian Negara (Rp)	%	Keterangan
1	Tahun 2009	11,852,598,179	9,205,968,544	77.67	2,646,629,635	22.33	
2	Tahun 2010	6,270,552,446	4,573,325,931	72.93	1,697,226,515	27.07	
3	Tahun 2011	4,768,725,703	3,066,167,795	64.30	1,702,557,908	35.70	

Tahun 2009, jumlah temuan kerugian negara senilai Rp11.852.592.179, sampai dengan 31 Desember 2011 telah ditindaklanjuti senilai Rp9.205.968.544 atau 77,67% sehingga terdapat sisa temuan kerugian negara yang belum ditindaklanjuti senilai Rp2.646.629.635 (22,33%).

Tahun 2010, jumlah temuan kerugian negara senilai Rp6.270.552.446 sampai dengan akhir Desember 2011 telah ditindaklanjuti senilai Rp4.573.325.931 (72,93%) sehingga terdapat sisa temuan kerugian negara yang belum ditindaklanjuti senilai Rp1.697.226.515 (27,07%).

Sedangkan tahun 2011, jumlah temuan kerugian negara senilai Rp4.768.725.703 sampai dengan 31 Desember 2011 telah ditindaklanjuti senilai Rp3.066.167.795 (64,30%) sehingga terdapat sisa temuan kerugian negara yang belum ditindaklanjuti senilai Rp1.702.557.908 (35,70%). Sehingga dapat disimpulkan target capaian kinerja berupa 50% dari temuan LHA tahun N-1 ditindaklanjuti telah tercapai sejak tahun 2009.

3. *Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan Keekonomisan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Eselon I Lingkup Kementan*

Indikator kinerja berupa persentase tingkat capaian kinerja dan sasaran yang telah ditargetkan pada kegiatan strategis eselon I yang dikawal dan atau dievaluasi secara komprehensif dengan target 95% dari sasaran kegiatan strategis yang telah ditetapkan tercapai.

Inspektorat Jenderal tahun 2011 telah melaksanakan pengawalan terhadap 4 kegiatan strategis atau 100% dari target sebanyak 4 kegiatan. Adapun pengawalan dilaksanakan oleh Inspektorat I terhadap kegiatan Penggerak Membangun Desa (PMD) tahun 2011 lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Inspektorat II terhadap Program Swasembada Padi Berkelanjutan tahun anggaran 2011 lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Inspektorat III terhadap kegiatan Gerakan Nasional (Gernas) Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao tahun 2011 lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, dan Inspektorat IV terhadap Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) tahun 2014 lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sedangkan evaluasi strategis oleh Inspektorat Jenderal tahun 2011 sebanyak 8 laporan atau 200% dari target sebanyak 4 laporan. Adapun evaluasi strategis dilaksanakan Inspektorat I terhadap Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub sektor Hortikultura, Inspektorat II terhadap 1) Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub sektor Tanaman Pangan, 2) Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dan 3) Penyaluran dan Pemanfaatan Pemulihan Kesuburan Lahan Sawah Berkelanjutan (PKLSB) tahun 2010, Inspektorat III terhadap 1) Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2) program Swasembada Gula Nasional tahun 2011, dan Inspektorat IV

terhadap 1) Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan 2) Sarjana Membangun Mesa (SMD).

Tabel 6.

Keragaan target dan realisasi pengawalan kegiatan strategis tahun 2009 - 2011

No.	Tahun	Sasaran (Kegiatan)	Realisasi		Keterangan
			Jumlah	%	
1	2009	4	3	75	PUAP, Bantuan Langsung Pupuk, Kakao
2	2010	4	4	100	PUAP, Peningkatan Produksi Kedelai dalam Rangka Swasembada Kedelai Tahun 2014, Peningkatan Produksi dan Produktivitas Kakao Nasional, Program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014
3	2011	4	4	100	Penggerak Membangun Desa (PMD) tahun 2011 lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Program Swasembada Padi Berkelanjutan tahun anggaran 2011 lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Gerakan Nasional (Gemas) Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao tahun 2011 lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) tahun 2014 lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tabel 7.

Keragaan target dan realisasi Evaluasi Program Strategik tahun 2009 - 2011

No.	Tahun	Sasaran (Judul)	Realisasi		Keterangan
			Jumlah	%	
1	2009	7	8	114,29	Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Horti, LM3 Tan.Pangan, LM3 P2HP, LM3 Peternakan, Pupuk Bersubsidi, Primatani, Akselerasi Gula, P2SDS.
2	2010	4	4	100	Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Bantuan Langsung Pupuk (BLP), Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional, Program Sarjana Membangun Desa (SMD)
3	2011	4	8	200	1) Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub sektor Hortikultura, 2) Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub sektor Tanaman Pangan,

					3) program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), dan 4) Penyakuran dan Pemanfaatan Pemulihan Kesuburan Lahan Sawah Berkelanjutan (PKLSB) tahun 2010, 5) Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub sektor Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, 6) program Swasembada Gula Nasional tahun 2011, 7) Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) sub sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan 8) Sarjana Membangun Desa (SMD).
--	--	--	--	--	--

4. Meningkatnya Kinerja serta Ketaatan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian dalam Melaksanakan Kegiatan dan Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Penggunaan Anggaran yang Berindikasi Korupsi

Indikator kinerja berupa jumlah unit kerja eselon II/UPT yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK dengan target 112 unit kerja eselon II/UPT (50% dari unit kerja eselon II/UPT lingkup Kementan).

Inspektorat Jenderal tahun 2010 telah melakukan penilaian dan menetapkan jumlah unit kerja eselon II/UPT yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK sebanyak 94 unit kerja WBK atau 41,41% dari 227 unit kerja.

Sedangkan tahun 2011, Inspektorat Jenderal juga telah melakukan penilaian dan menetapkan jumlah unit kerja eselon II/UPT yang dinyatakan sebagai unit kerja WBK sebanyak 90 unit kerja WBK atau 80,36% dari 112 unit kerja eselon II/UPT (50% dari unit kerja eselon II/UPT lingkup Kementan). Dengan demikian, target kinerja Inspektorat Jenderal untuk menetapkan unit kerja WBK sebanyak 112 unit kerja WBK (50%) dari 224 unit kerja eselon II/UPT lingkup Kementan tidak tercapai.

Tidak tercapainya kinerja tersebut disebabkan antara lain unit kerja tidak menyampaikan/mengirimkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), belum melakukan penandatanganan pakta integritas, proses pengadaan barang/jasa yang dilelang belum diumumkan di *website (e-announcement)*, dan belum membuat standar operasional prosedur (SOP).